

**PERAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGANAN ODGJ (ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI KABUPATEN SUMEDANG**

Ema Salmiah<sup>1</sup>, Yofy Syarkani<sup>2</sup>, Yeti Rohayati<sup>3</sup>  
ema\_salmiah@gmail.com<sup>1</sup>, yofysyarkani@gmail.com<sup>2</sup>, yetirohayati@gmail.com<sup>3</sup>  
Universitas Langlangbuana

**ABSTRAK**

Permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di ruang publik menjadi perhatian serius dalam konteks ketertiban umum dan perlindungan sosial. Di Kabupaten Sumedang, penanganan ODGJ tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Collaborative Governance dalam penanganan ODGJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan pemangku kepentingan terkait, mengidentifikasi faktor-faktor hambatan dalam implementasinya, serta merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, yang terlibat dalam penanganan ODGJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance telah dijalankan melalui kerja sama antar lembaga dalam menangani ODGJ, seperti evakuasi, perawatan medis, dan rehabilitasi sosial. Namun, implementasi tersebut masih menemui hambatan, antara lain kurangnya pemahaman dan pelatihan petugas terkait kesehatan jiwa, koordinasi antar instansi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta stigma sosial terhadap ODGJ. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pelatihan berkelanjutan, pembentukan SOP yang terintegrasi, peningkatan komunikasi antar lembaga, serta edukasi publik guna mengurangi stigma. Penelitian ini menyarankan agar kebijakan kolaboratif terus diperkuat, pelibatan komunitas ditingkatkan, dan dukungan anggaran diperluas guna menunjang penanganan ODGJ yang lebih efektif dan manusiawi.

**Kata Kunci :** Collaborative Governance, ODGJ, Satpol PP, Kolaborasi Lintas Sektor, Kabupaten Sumedang.

**ABSTRACT**

*The issue of People with Mental Disorders (ODGJ) in public spaces has become a serious concern in the context of public order and social protection. In Sumedang Regency, handling ODGJ cannot be addressed by a single institution alone, but rather requires cross-sector collaboration through a Collaborative Governance approach. This study aims to describe the role of Collaborative Governance in the handling of ODGJ by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Sumedang Regency and relevant stakeholders, identify the inhibiting factors in its implementation, and formulate solutions to overcome these obstacles.*

*This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observations, and documentation. The informants in this study consist of representatives from Satpol PP, the Health Office, the Social Affairs Office, as well as social organizations and community members involved in handling ODGJ. The results of the study indicate that Collaborative Governance has been implemented through inter-institutional cooperation in handling ODGJ, such as evacuation, medical treatment, and social rehabilitation. However, the implementation still faces several obstacles, including a lack of understanding and training among officers regarding mental health, suboptimal inter-agency coordination, limited resources, and social stigma against ODGJ. To address these challenges, continuous training, the establishment of integrated Standard Operating Procedures (SOP), enhanced inter-agency communication, and public education to reduce stigma are needed. This study recommends that*

*collaborative policies be continuously strengthened, community involvement be increased, and budgetary support be expanded to support more effective and humane handling of ODGJ.*

**Keywords :** *Public Service Quality, Nurse Competence, Inpatient Satisfaction.*

## 1. PENDAHULUAN

Konsep Collaborative Governance sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi program pemerintah. Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder. Dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Collaborative Governance pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan stakeholder maupun masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama di inisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatakan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama.

Dalam perumusan tujuan, visi misi norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesempatan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Collaborative Governance merupakan kerja sama antar stakeholder atas dasar prinsip bersama untuk mencapai tujuan tertentu termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata yang juga merupakan tugas pemerintah.

Gangguan Jiwa merupakan salah satu permasalahan yang dialami masyarakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang. Gangguan jiwa merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang baik secara psikis maupun fisik. Dimana gangguan jiwa diakibatkan berawal dari kesehatan mental yang terganggu

serta ketidakmampuan menyesuaikan diri, bagaimana berhubungan dengan orang lain serta stress menghadapi sebuah permasalahan.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki tantangan dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya yang berada di ruang publik. Permasalahan ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan isu ketertiban umum, kesehatan mental, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Banyaknya ODGJ biasanya terkonsentrasi di lokasi-lokasi tertentu yang ramai aktivitas masyarakat, seperti :

1. Pasar Tradisional dan Modern, Pasar Sandang Sumedang, salah satu pasar terbesar di Wilayah ini sering menjadi tempat keberadaan ODGJ yang berkeliaran tanpa pengawasan. Hal ini sering menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang dan pembeli karena interaksi tak terduga, baik verbal maupun fisik, dari ODGJ.
2. Terminal Ciakar, Terminal Ciakar, sebagai pusat transportasi publik, menjadi salah satu lokasi rawan karena ODGJ sering terlihat meminta-minta atau hanya duduk di tempat umum tanpa arah yang jelas.
3. Jalan Raya Utama, ODGJ sering ditemukan berkeliaran di pinggir jalan utama, seperti di Jalan Raya Sumedang-Cirebon yang tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga mengganggu kelancaran lalu lintas.
4. Fasilitas Umum Lainnya, Taman kota, masjid, dan area pemerintahan juga menjadi lokasi keberadaan ODGJ.

Keberadaan ODGJ di ruang publik di Kabupaten Sumedang menimbulkan berbagai dampak, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ketertiban umum :

1. Ketertiban Umum dan Keamanan
  - a. Banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan ODGJ, terutama ketika mereka menunjukkan perilaku agresif, seperti berteriak, menyerang orang lain, atau merusak fasilitas umum.

- b. ODGJ yang berkeliaran tanpa pakaian layak sering dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat di ruang publik.
2. Stigma dan Diskriminasi Terhadap ODGJ, Masyarakat cenderung memberikan stigma negatif terhadap ODGJ, seperti anggap bahwa mereka berbahaya atau tidak bisa disembuhkan. Hal ini menyebabkan kurangnya empati dan dukungan bagi rehabilitasi mereka.
3. Tantangan Kesehatan dan Sosial
  - a. Banyak ODGJ yang tidak mendapatkan akses ke perawatan kesehatan mental atau fasilitas rehabilitasi, sehingga kondisi mereka terus memburuk.
  - b. Tidak adanya keluarga yang bertanggung jawab atas beberapa ODGJ menambah tantangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan solusi.
4. Risiko Kecelakaan, ODGJ yang berkeliaran di jalan raya atau tempat ramai sering kali beresiko menjadi korban kecelakaan lalu lintas atau bahkan menyebabkan kecelakaan bagi pengendara lain.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sering berperan dalam proses penertiban ODGJ di ruang publik. Tetapi, penanganan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang masih bersifat reaktif, seperti menangkap ODGJ yang dianggap mengganggu ketertiban tanpa solusi jangka panjang yang memadai. Beberapa ODGJ yang terjaring biasanya diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Sumedang atau Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sering berperan dalam proses penertiban ODGJ di ruang publik. Tetapi penanganan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang masih bersifat reaktif, seperti menangkap ODGJ yang dianggap mengganggu ketertiban tanpa solusi jangka panjang yang memadai. Beberapa ODGJ yang terjaring biasanya diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Sumedang atau Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki program rehabilitasi sosial bagi ODGJ melalui panti sosial. Namun kapasitas panti sering kali terbatas sehingga tidak semua ODGJ dapat tertampung. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang memberikan layanan pengobatan melalui Puskesmas yang memiliki program

kesehatan jiwa tetapi cakupannya masih minim dan kurang merata di semua wilayah.

ODGJ yang membutuhkan perawatan insentif sering dirujuk ke Rumah Sakit Cisarua di Bandung atau Rumah Sakit lainnya di luar Sumedang. Namun proses rujukan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan keluarga ODGJ.

Tantangan dalam Penanganan ODGJ di Kabupaten Sumedang diantaranya kurangnya fasilitas rehabilitasi lokal, minimnya koordinasi lintas sektor, stigma terhadap ODGJ, Stigma yang masih kuat di masyarakat membuat penanganan ODGJ sering kali tidak menjadi prioritas (Keterbatasan Anggaran Daerah membatasi Program-Program Pemerintah untuk menangani ODGJ secara menyeluruh, mulai dari penertiban hingga rehabilitasi.

Karena sifatnya yang multidimensi, sehingga penanganan ODGJ di Sumedang membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Masing-masing instansi memiliki peran strategis yang saling melengkapi untuk memastikan ODGJ mendapatkan penanganan yang layak.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, meliputi menjaga ketertiban umum, merespons aduan masyarakat terkait keberadaan ODGJ di fasilitas umum, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang atau Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang untuk langkah penanganan lebih lanjut.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, meliputi memberikan layanan rehabilitasi bagi ODGJ, seperti melalui panti sosial atau lembaga rehabilitasi lainnya, jika memungkinkan, ODGJ, akan dipulangkan ke keluarganya setelah melalui proses rehabilitasi dan penanganan ODGJ terlantar untuk dirawat di fasilitas milik pemerintah atau dirujuk ke lembaga sosial lainnya.

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, meliputi Layanan Medis melalui Puskesmas memiliki program kesehatan jiwa (Keswa) untuk memberikan pengobatan awal kepada ODGJ, apabila ODGJ yang membutuhkan perawatan intensif akan dirujuk ke Rumah Sakit

Jiwa (RSJ), seperti RSJ Cisarua di Bandung dan edukasi kesehatan mental meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental, termasuk mengurangi stigma terhadap ODGJ. Kerjasama lintas sektor ini memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan penanganan ODGJ berjalan efektif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data parsial ke dalam tema dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability.

Sugiyono (2018 : 292) menyatakan bahwa, “Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarang dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti kuesioner atau pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.”

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Secara definisi, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antar peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sedangkan esensi dari penelitian kualitatif sendiri ialah memahami yang

diartikan sebagai memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami pola pikir dan sudut pandang orang lain, memahami sebuah fenomena (central phenomenon) berdasarkan sudut pandang sekelompok orang atau komunikasi tertentu dalam latar alamiah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

#### a. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perundang-undangan daerah.

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut, Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Merumuskan dan menetapkan rancangan kebijakan operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Merumuskan dan menetapkan standar operasional prosedur dan standar teknis pelayanan bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Mengawasi dan mengendalikan sistem informasi bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Mengawasi dan mengendalikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, Mengawasi dan mengendalikan penertiban, pemeriksaan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, Mengendalikan penyelenggaraan koordinasi pemerintah daerah dengan rapat kepolisian negara dan instansi terkait dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Mengawasi dan mengendalikan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran, Mengawasi dan mengendalikan penyelesaian perselisihan warga yang dapat mengganggu ketentraman dan

ketertiban umum, laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, Merumuskan dan menetapkan laporan kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana, mengambil tindakan pertama dan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka di tempat kejadian, Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan dan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan Mengawasi dan mengendalikan tindakan PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, kebijakan dalam rangka pembinaan PNNS.

### **Peran *Collaborative Governance* dalam penanganan ODGJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sumedang**

Penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Sumedang merupakan isu kompleks yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam hal ini, pendekatan *Collaborative Governance* menjadi strategi yang efektif untuk menjawab tantangan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang memiliki peran sentral dalam merespons laporan masyarakat terkait keberadaan ODGJ yang mengganggu ketertiban umum.

Namun, dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tidak bekerja sendiri. Melalui kolaborasi lintas sektor, berbagai pemangku kepentingan turut berkontribusi sesuai kewenangannya. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, melakukan asesmen sosial dan memberikan layanan rehabilitasi sosial, sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang melalui rumah sakit rujukan menyediakan layanan medis dan kejiwaan bagi ODGJ.

Kolaborasi ini mencerminkan prinsip-prinsip *Collaborative Governance* berupa dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan antar pihak, dan pemahaman bersama terhadap tujuan penanganan ODGJ secara holistik. Meski masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti minimnya fasilitas kesehatan jiwa dan stigma sosial yang kuat, model kolaboratif ini menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga dan masyarakat dapat menciptakan solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Sumedang.

### **Faktor Hambatan peran *Collaborative Governance* dalam penanganan ODGJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sumedang**

Hambatan peran kolaboratif antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan pemangku kepentingan lain dalam mengurangi stigma sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di masyarakat Kabupaten Sumedang mencakup berbagai aspek struktural dan kultural. Secara umum, salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya literasi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, yang menyebabkan ODGJ seringkali dipersepsikan secara negatif, baik sebagai ancaman maupun beban sosial. Upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang masih terkendala oleh kurangnya program sosialisasi terpadu yang secara konsisten melibatkan masyarakat dalam edukasi dan pemberdayaan.

Selain itu, dari sisi internal kelembagaan, koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya berjalan optimal dan terprogram secara sistematis. Banyak kolaborasi yang masih bersifat reaktif atau insidental ketika ada kasus, belum menjadi agenda bersama yang berkelanjutan untuk mencegah dan mengubah stigma. Hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, terutama untuk kegiatan edukatif dan kampanye publik. Beberapa petugas juga masih membutuhkan pelatihan khusus agar pendekatan kepada ODGJ dilakukan secara empatik dan tidak memperkuat stigma sosial.

Dalam konteks ini, peran kolaboratif memerlukan penguatan dalam bentuk penyusunan strategi komunikasi lintas sektor, pelibatan komunitas lokal, serta pelatihan petugas dari berbagai instansi. Tanpa langkah-langkah tersebut, maka upaya mengurangi stigma terhadap ODGJ akan sulit berhasil secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menambahkan bahwa tidak adanya anggaran untuk menangani ODGJ, kurangnya SDM yang terlatih untuk pendekatan humanis terhadap ODGJ juga mempersulit upaya pencegahan stigma, apalagi di tingkat desa. Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, hambatan Kabupaten Sumedang at

teknis lainnya adalah keterbatasan data yang valid, sehingga menyulitkan untuk membangun kampanye edukatif yang tepat sasaran. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menyoroti belum maksimalnya pelibatan tokoh masyarakat atau komunitas lokal dalam kampanye pengurangan stigma, padahal peran mereka sangat penting dalam membentuk opini publik.

Dari hasil observasi di lapangan, terlihat bahwa kegiatan penanganan ODGJ sering kali hanya dilakukan oleh pihak tertentu secara terpisah. Kurangnya forum diskusi bersama antara instansi menyebabkan kolaborasi berjalan kurang sistematis. Selain itu, minimnya kegiatan sosialisasi atau kampanye publik mengenai ODGJ di tempat umum atau komunitas juga menunjukkan bahwa upaya mengurangi stigma sosial belum menjadi prioritas utama. Dalam kegiatan penjemputan atau evakuasi ODGJ, sebagian masyarakat masih menonton dengan rasa takut atau bahkan mengejek, menunjukkan rendahnya empati sosial dan masih kuatnya stigma.

Dari dokumentasi kegiatan dan laporan instansi, ditemukan bahwa sebagian besar program masih berfokus pada penanganan teknis kasus ODGJ, bukan pada pendekatan promotif dan preventif berbasis edukasi sosial. Tidak ditemukan adanya dokumen SOP bersama atau MoU yang secara khusus memuat strategi bersama dalam mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ. Laporan kegiatan juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat, tokoh agama, atau lembaga non-pemerintah dalam sosialisasi masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif kolaboratif dalam bidang edukasi dan penghapusan stigma masih lemah dari sisi perencanaan hingga pelaksanaan.

Hambatan utama peran kolaboratif antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ terletak pada kurangnya program lintas sektoral yang bersifat edukatif, keterbatasan SDM dan anggaran, serta minimnya keterlibatan masyarakat lokal. Kolaborasi yang ada cenderung bersifat fungsional dan teknis, belum menyentuh akar persoalan stigma di tingkat masyarakat.

**Solusi untuk mengatasi hambatan peran Collaborative Governance dalam penanganan ODGJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja**

### **Kabupaten Sumedang dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sumedang**

Untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, mereka menerapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Instansi.

Hambatan utama dalam kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk melakukan pertemuan rutin dan terbuka dalam bentuk forum koordinasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan ODGJ. Dalam forum ini, masing-masing instansi dapat saling berbagi informasi, permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang mungkin diimplementasikan. Peningkatan mekanisme komunikasi ini akan memperkuat kerjasama dan menyelaraskan prioritas, memudahkan alur informasi, dan mempercepat respons terhadap situasi darurat terkait ODGJ.

#### 2. Penyusunan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama.

Hambatan regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih kewenangan antara lembaga sering kali menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman bersama yang mengatur peran masing-masing instansi dalam penanganan ODGJ. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dapat berperan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama. SOP ini akan memuat langkah-langkah yang jelas bagi setiap instansi, serta kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam menangani ODGJ, sehingga memperkecil risiko tumpang tindih kewenangan

#### 3. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia.

Hambatan yang sering terjadi dalam implementasi kolaborasi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam penanganan ODGJ. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan bersama yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang, dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Pelatihan ini bisa mencakup pengetahuan tentang penanganan ODGJ secara manusiawi, pembekalan keterampilan dalam penanganan kasus darurat, serta pengetahuan tentang kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan SDM yang lebih terlatih, efektivitas kolaborasi akan meningkat.

#### 4. Advokasi untuk Dukungan Anggaran.

Salah satu hambatan signifikan dalam penanganan ODGJ adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya advokasi bersama untuk mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang perlu melakukan pendekatan bersama kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk memprioritaskan anggaran penanganan ODGJ. Penyusunan data dan bukti mengenai dampak sosial dan ekonomi dari penanganan ODGJ yang tidak optimal akan memperkuat posisi dalam mengajukan anggaran.

#### 5. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dan Komunitas.

Mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan komunitas lokal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat, LSM, dan tokoh masyarakat untuk melakukan kampanye edukasi yang bertujuan mengurangi stigma terhadap ODGJ. Keterlibatan komunitas ini akan memperkuat jaring pengaman sosial bagi ODGJ dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang penanganan masalah kesehatan mental di masyarakat.

#### 6. Perbaikan Kebijakan dan regulasi.

Hambatan regulasi seringkali menghambat efektivitas kolaborasi. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang harus berperan aktif dalam mendorong revisi kebijakan dan peraturan yang ada, agar lebih mendukung penanganan ODGJ secara kolaboratif. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang jelas dan tegas terkait kewenangan dan tanggung

jawab masing-masing instansi dalam penanganan ODGJ.

#### 7. Penguatan Monitoring dan Evaluasi.

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan berjalan dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang bersama dengan pemangku kepentingan lainnya perlu membentuk sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Sistem ini akan berfungsi untuk menilai sejauh mana keberhasilan penanganan ODGJ, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta memberikan solusi yang tepat waktu. Melalui evaluasi rutin, dapat diketahui apakah kolaborasi antar instansi sudah efektif, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

#### 8. Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Transparansi.

Transparansi dalam pelaksanaan penanganan ODGJ sangat penting untuk memastikan kepercayaan antar instansi dan masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang perlu menyediakan saluran komunikasi yang terbuka, seperti platform online atau forum publik, yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam penanganan ODGJ.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran *Collaborative Governance* Dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

1. Peran *Collaborative Governance* dalam penanganan ODGJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif dan menyeluruh. Kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dan lembaga lainnya memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dalam merespons kebutuhan ODGJ. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang berperan dalam

penertiban dan pengawasan, sementara Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam aspek medis, dan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menangani rehabilitasi sosial. Kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan ini membantu ODGJ untuk mendapatkan perhatian yang lebih holistik, baik dalam aspek kesehatan, rehabilitasi, maupun reintegrasi sosial. Oleh karena itu, Collaborative Governance berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai lembaga dalam mencapai tujuan bersama untuk penanganan ODGJ yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Beberapa hambatan signifikan mengganggu efektivitas Collaborative Governance dalam penanganan ODGJ. Faktor utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai di kalangan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan sebagian pemangku kepentingan lainnya mengenai penanganan ODGJ dengan pendekatan kesehatan jiwa. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, baik dalam hal komunikasi maupun prosedur kerja, menyebabkan ketidaksesuaian dalam penanganan kasus. Hambatan lainnya termasuk keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas tenaga kerja, serta adanya stigma sosial terhadap ODGJ yang turut memperburuk integrasi mereka dalam masyarakat. Semua faktor ini berdampak pada efektivitas upaya kolaboratif yang dilakukan dalam menangani ODGJ.
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu ada solusi yang bersifat sistematis dan menyeluruh. Pertama, meningkatkan pelatihan bagi petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pendekatan kesehatan jiwa dan penanganan ODGJ yang berbasis pada empati dan prinsip kesehatan mental. Kedua, memperbaiki koordinasi antar lembaga dengan menyusun kebijakan yang jelas dan terintegrasi mengenai prosedur penanganan ODGJ, serta menyediakan platform komunikasi yang memudahkan pertukaran informasi antar pihak terkait. Ketiga, mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ dengan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program

sosialisasi, sehingga mereka dapat lebih menerima ODGJ dan mendukung proses reintegrasi sosial. Selain itu, peningkatan anggaran untuk penanganan ODGJ dan kerjasama dengan sektor swasta serta lembaga non-pemerintah dapat memperkuat kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran *Collaborative Governance* Dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sumedang saran dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Saran Teoritis.
  - a. Diperlukan pengembangan lebih lanjut tentang penerapan Collaborative Governance dalam konteks penanganan ODGJ, terutama dalam pendekatan yang berbasis pada teori kesehatan mental. Penelitian lebih mendalam mengenai integrasi berbagai teori pemerintahan kolaboratif, seperti teori jaringan dan teori manajemen kolaboratif, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah dan lembaga lainnya dapat bekerja sama secara efektif dalam penanganan ODGJ.
  - b. Penelitian lebih lanjut tentang peran stigma sosial terhadap ODGJ dalam kerangka Collaborative Governance perlu ditingkatkan. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana stigma sosial mempengaruhi interaksi antara pemangku kepentingan dan ODGJ dapat membantu dalam merumuskan strategi pengurangan stigma yang lebih efektif. Teori-teori psikologi sosial dan teori interaksi simbolik dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi hambatan stigma dalam penanganan ODGJ.
  - c. Teori kebijakan publik yang lebih responsif terhadap isu kesehatan jiwa dan sosial perlu dikembangkan untuk meningkatkan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat. Penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan penanganan ODGJ yang dapat mengakomodasi kebutuhan

multidimensional ODGJ, seperti akses kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi masyarakat, sangat diperlukan untuk memperbaiki efektivitas kebijakan yang ada.

2. Saran Praktis.

- a. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam penanganan ODGJ, sangat penting untuk memberikan pelatihan khusus bagi petugas Satpol PP dan pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang gangguan jiwa, cara berinteraksi dengan ODGJ secara empatik, serta prosedur penanganan yang sesuai dengan standar kesehatan mental. Dengan pelatihan yang memadai, petugas dapat melakukan tugasnya dengan lebih efektif dan humanis.
- b. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan ODGJ. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyusun prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan terintegrasi antar lembaga. Hal ini akan memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam menangani kasus ODGJ dan meminimalisir tumpang tindih tanggung jawab.
- c. Agar masyarakat dapat lebih menerima ODGJ dan mendukung upaya reintegrasi sosial mereka, perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang bertujuan mengurangi stigma sosial terhadap ODGJ. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai gangguan jiwa dan pentingnya memberikan dukungan kepada ODGJ, bukan justru mengucilkan atau menstigmatisasi mereka. Program ini dapat melibatkan media, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ansell, c. & Gash, A. (2012). Collaborative Governance in Theory and Practice Journal of Public Administration

Research and Theory. November, Volume 18, pp. 543-571.

Ansell, C. dan Gash, A. (2008). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan dan Manajemen Publik, 3. 1-13. <http://respository.unair.ac.id/67685/>

Baker, D. & Stoker (2013). What Works: Using Curriculum and Pedagogy to Increase Girls In Terest and Participation In Science. Theory Into Practice, 52, 14-20

Bardach, Eugene. (2001). Developmental Dynamics: Interagency Collaboration as an Emergent Phenomenon. April 2001. Journal of Public Administration Resarch and Theory. 11(2) DOI:10.1093/oxfordjournals.jpart.a003497

Bervir, David. (2009). Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bormann, Nis Christian & Golder, Matt. (2013). Democratic Electoral System Arround The Word, 1946-2020. Electoral Studies Volume 78, August. 2022, 102487. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102487>

Bryson John M, Frances S. Berry and Kaifeng Yang. et all., (2025). The State of Public Strategic Management Research : A Selective Literature Review and Set of Future Directions.

Charalabidis, Yannis & Loukis Euripidis N., Anggeliki Androutopoulou. (2012). Passive Crowdsourcing In Government Using Social Media. Yannis Charalabidis, Euripidis N. Loukis and Aggeliki Androutopoulou. The Cussrent Issue and Full Text Archieve of This Journal is Available at [www.emeraldinsight.com/1750-6166.htm](http://www.emeraldinsight.com/1750-6166.htm) Transforming Government People Process and Policy Vol.8 No. 2, 2014 pp.283-308 (c) Emerald Group Publishing Limited 1750-6166 DOI 10.1108/TG-09-2013-0035

Cigoda Gadot, Agustin E. Ferraro. (2009). Building Strong Nations. Improving Governability And Public Management By Eran Vigoda-Gadot. International Journal. Building Strong Nations. Improving Governability and Public

- Management. Eran Vigoda-Gadot. Farhnam, UK: Ashgate, 2009. 258 pages. ISBN: 978-0-7546-7546-4. [https://www.researchgate.net/publication/241732977\\_A\\_Review\\_of\\_Building\\_Strong\\_Nations\\_Improving\\_Governability\\_and\\_Public\\_Management\\_by\\_Eran\\_Vigoda-Gadot](https://www.researchgate.net/publication/241732977_A_Review_of_Building_Strong_Nations_Improving_Governability_and_Public_Management_by_Eran_Vigoda-Gadot)
- Cohen, J. (2016). A Power Primer. In A. E. Kazdin (Ed). *Methodological Issues and Strategies in Clinical Reserarch* (4th. Ed. 279-284). American Psychological Association. <http://doi.org/10.1037/14805-018> <https://psycnet.apa.org/record/2015-32022-018>
- Donahue N.M. S.A. Epstein, S.N. Pandis, and A.L. Robinson. (2011). A Two Dimensional Volatility Basis Set: 1. Organic-Aerosol Mixing Thermodynamics. <https://doi.org/10.5194/acp-11-3303-2011> <https://doi.org/10.5194/acp-11-3303-2011>
- Dunleavy, Patric, Helen Margetts, Simon Bastow. et al, (2006). *New Public Management Is Dead-Long Live Digital-Era Governance*. JPART 16:467-494 [https://www.researchgate.net/publication/228301216\\_New\\_Public\\_Management\\_Is\\_Dead\\_-\\_Long\\_Live\\_Digital-Era\\_Governance](https://www.researchgate.net/publication/228301216_New_Public_Management_Is_Dead_-_Long_Live_Digital-Era_Governance)
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh. et al, (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 22, Issue1, January 2012, Pages 1-29, <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011> Published: 02 May 2011.
- Emerson, Kirk & Nabatchi Tina. (2015). Evaluating The Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matriz, *Public Performance & Management. Review*, 28: 4, 717-747, DOI: 10.1080/15309576.2015.1031016 To Link to This Article: <http://dx.doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Goliday, A. M. (2012). Governance: Best Practices for Addressing Complex Social Problems Within the Network Governance Construct. *Journal of Global Intelligence & Policy*, 5(9), 30–44.
- Gray, A., Jenkins, B., Leeuw, F., & Mayne, J. (2017). Collaboration in public services: The challenge for evaluation. In *Collaboration in Public Services: The Challenge for Evaluation*. <https://doi.org/10.4324/9781351323680>
- Grindle, M. S. (2017). Policy content and context in implementation. In *Politics and Policy Implementation in the Third World* (pp. 3–34).
- Hajer A. Maarten, Hendrik Wagenaar. (2003). *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in The Network Society*. Cabridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490934>
- Henton, D.E., Gruber, P., Lunt, J. and Randall, J. (2005) *Polylactic Acid Technology. Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites*, 16, 527-577. <https://doi.org/10.1201/9780203508206.ch16> Kears & Myrna Mandell, 2014
- Lihl Lahat, Neta Sher Hadar, and Itzhak Galnoor. (2020). *Philanthropy Government Collaborations In Urban Renewal and Community Development: Two Case Studies From Israel’s Periphery*.
- Mattessich, P. W., & Barbara R. Monsey. (1992). *Collaboration: what makes it work. A review of research literature on factors influencing successful collaboration*. Amherst H. Wilder Foundation, 919 Lafond, St. Paul, MN 55104.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Noor, Falih Suaedi, Antun Mardiyanta. (2022). *Collaborative Governance. Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Cetakan Pertama: Desember 2022. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Nasir Abdul, & Muhith Abdul. (2011). *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nurhalimah (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Oortmerssen, L. A., Caniëls, M. C. J., & van Assen, M. F. (2015). Coping with work stressors and paving the way for flow: Challenge and hindrance demands, humor, and cynicism. *Journal of*

- Happiness Studies, 21(6), 2257–2277.  
<https://doi.org/10.1007/s10902-019-00168-z>
- O’Leary Rosemary, Catherine Gerard, Lisa Blomgren Bingham. (2006). Introduction to the Symposium on Collaborative Public Management. Public Administration Review. Desember 2006. Special Issue.  
[https://www.researchgate.net/publication/294882218\\_Collaborative\\_Public\\_Management](https://www.researchgate.net/publication/294882218_Collaborative_Public_Management)
- O’Flynn, J., & Wanna, J. (2008). Collaborate Governance: A New Era of Public Policy In Australia ? Canberra, Australia: ANU E Press.  
[https://doi.org/10.26530/OAPEN\\_458884](https://doi.org/10.26530/OAPEN_458884)
- Patton, Michael Quinn. (1987). Qualitative Research and Evaluation Methods, New York, SAGE Publication.
- Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis-New Public Management, Governance, and The Neo Weberian State (3th ed). Oxford: Oxford University Press.
- Provan, Keith G., Kimberley R. Saya setuju, Dan H. Bahasa Inggris Milward. (2008). Kerja sama Dan kompromi:A jaringan tanggapan ke bertentangan kelembagaan tekanan di dalam masyarakat pikiran kesehatan. nirlabaDan Sukarela Sektor Triwulanan 33:489–514
- Psychologymania. (2012). Pengertian Dukungan Sosial. Psikolog Sosial.  
<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-dukungansosial.html>. diakses pada hari selasa, 17 Februari 2025 jam 20.45.
- Quick & Jenkins-Smiths. (1991). Time Series Analysis Forecasting and Control. Fifth Edition.  
[http://repo.darmajaya.ac.id/4781/1/Time%20Series%20Analysis\\_%20Forecasting%20and%20Control%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf](http://repo.darmajaya.ac.id/4781/1/Time%20Series%20Analysis_%20Forecasting%20and%20Control%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf)
- Rhodes, R.A.W. (1994) The Hollowing out of the State: The Changing Nature of the Public Service in Britain. Political Quarterly, 65, 138-151. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.1994.tb00441.x>Schmeer, 1999
- Sher Hadar et al, (2020). Kekuatan dan Kepentingan Antar Aktor (Sebuah Tantangan Dalam Implementasi Collaborative Governance). Artikel Ilmiah Populer. Universitas Airlangga.  
<https://unair.ac.id/kekuatan-dan-kepentingan-antar-aktorsebuah-tantangan-dalam-implementasi-collaborative-governance/>
- Silva FR, et al. (2011) Oroidin inhibits the activity of the multidrug resistance target Pdr5p from yeast plasma membranes. J Nat Prod 74(2):279-82
- Stoker, G. (1998) Governance as Theory: Five Propositions. International Social Science Journal, 50, 17-28.  
<https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Stoker, G. (2006). Public Value Management. The American Review of Public Administration, 36, 41-57.  
<https://doi.org/10.1177/0275074005282583>
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- (2008). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit: Universitas Diponegoro.
- Thomson, A.M., Perry. J.L. (2006). Collaboration Process: Inside the Balck Box. Artivle on Collaborative Public Management.
- Wijaya, Hndoko Y., H.A., & Lestari A(2024). Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Williams, E.F., & Alba J.W. (2012). Shopping Lifestyle memediasi hubungan antara hedonic Utilitarian Value Terhadap Impulse Buying. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2 151-207.
- Yosep, Iyus. (2007). Keperawatan Jiwa. Edisi 1. Jakarta: Refika Aditama.
- Andrawina, Rika Ernawati, Tedy Agung Cahyadi, Waterman SB & Nur Ali Amri. 2020. Penerapan Metode Constructed Wetland dalam Upaya Pengelolaan Limbah Air Asam Tambang pada Penambangan Batubara, Berdasarkan Literatur Review. Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi XV Tahun 2020 (ReTII) Oktober 2020, pp. 201~207 ISSN: 1907-5995.

- Audina, B.N. dkk (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada. PT. Bintang Rezeki Maju Medan. 3.
- Dewi, A. (2015). Perception of English: A Study of Staff and Students at Universities in Yogyakarta, Indonesia. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Pratiwi (2017). Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan: Promosi, Permasalahan dan Penanganannya Dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan. Surabaya : Rajawali Pers.
- Ratnawati & Oktaviana. (2022). Peran Termodinamika dalam Pengolahan Bahan Pangan. Semarang: UNDIP.
- Sutriyanto. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta; Deepublish.
- Tenriangka, A., Nurfitriah, N., & Khalik, A. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi, 6(2), 179–186. <http://dx.doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2154>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. <https://www.mkri.id/public/content/infoum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/120371/PERMENSOS%20NOMOR%2016%20TAHUN%202019.pdf>